



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48/ Pid.B/2007/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar.**
Tempat Lahir : Enrekang
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 02 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mansalong RT.III, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Pendidikan : SD Tidak lulus

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 07 Juli 2007 s/d 26 Juli 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2007 s/d 04 September 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2007 s/d 10 Desember 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 30 November 2007 s/d 29 Desember 2007 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 30 Desember 2007 s/d sekarang.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 24 Januari 2008 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar** bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (Seratus) piecies/buah balok kayu ulin ukuran 10cm x 10cm x 4m atau 4m³ (Empat meter kubik) ;
 - 1 (Satu) unit mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE, NoRangka : MHMFE349E6RO98717, No Mesin : 4D34-B92815 beserta satu lembar STNK No. 0962874/JG/2006 dan 1 (satu) buah kuncinya.
Seluruhnya dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota Nomor : 61/2001/KDMK/VII/2007 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Operasi No. Pol SKET/13/V/2007/SEKLBS tanggal 22 Mei 2007.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa hanya mencari kerja dan tidak mengetahui soal perijinan pengangkutan kayu yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan putusan.mahkamahagung.go.id berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2007 No. Reg. Perkara : PDM – 48/MAL/11/2007 Terdakwa telah telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD AKIB Bin MUHAMAD JAFAR**, pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, bertempat di Jembatan Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa berada dirumahnya di Desa mansalong, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, terdakwa dihubungi oleh saksi Ardiansyah Bin Taha (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dan saksi Ardiansyah meminta agar terdakwa mengangkut kayu miliknya yang berada di pinggir jalan dalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau untuk dibawa ke rumah saksi Ardiansyah di JL. Duyan RT. III Kec. Malinau Kota dan terdakwa menyanggupinya dengan biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh saksi Ardiansyah setelah kayu tersebut sampai dirumah saksi Ardiansyah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mansalong, Kec. Lumbis Kab. Nunukan menuju ke dalam hutan dekat bekas
putusan.mahkamahagung.go.id

Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau melalui jalan perusahaan tembusan dari Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Malinau dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel 120 PS warna kuning No.Pol H 1452 NE, dan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa tiba didalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, lalu kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat meter kubik) dalam bentuk balok dengan ukuran 10 cm (sepuluh centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) x 4 m (empat meter) dinaikkan keatas dump truk oleh 3 (tiga) orang penduduk yang tidak dikenal.

- Selanjutnya setelah kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) selesai dinaikkan diatas dump truk, sekira pukul 16.30 Wita terdakwa langsung mengangkut kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) menggunakan mobil Dump Truck No. Pol H 1452 NE dari dalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau menuju ke rumah saksi Ardiansyah di JL. Duyan RT. III Kec. Malinau Kota, akan tetapi pada saat terdakwa melewati Jembatan Malinau Kota, Kec. Malinau dan belum sampai rumah saksi Ardiansyah, mobil dump truck No.Pol H 1452 NE yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Agung Prayitno Bin Sakimin dan saksi Yuliansori Bin Anwar yang sedang berpatroli, kemudian saksi Agung menanyakan kepada terdakwa “ Kayu ini dari mana ? “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Dari Seruyung “ selanjutnya saksi Agung menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dokumen untuk mengangkut kayu, akan tetapi ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa hanya bisa menunjukan Surat Keterangan No : 61/2001/KDMK/VII/2007 Tanggal 6 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Malinau Kota ABDUL HAMID Y dan Ketua RT. III Desa Malinau Kota ABDUL MALIK, selanjutnya terdakwa beserta mobil dump truck No.Pol H 1452 NE dan kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat meter kubik) dalam bentuk balok dengan ukuran 10 cm (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) x 4 m (empat meter) dibawa
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Agung Prayitno Bin Sakimin dan saksi Yuliansori Bin Anwar
menuju ke Mapolres Malinau untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Sitaan di Kantor Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 yang ditanda-tangani oleh Hasan Rakit dan Syamsuri, S. Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Kabupaten Malinau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Balok 10 Cm x 10 Cm x 4 M = 100 potong = 4 M³ (empat meter kubik) dan kondisi fisik kayu jenis ulin tersebut persentasinya 100 % dalam kondisi baik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD AKIB Bin MUHAMAD JAFAR** bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH Bin TAHA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, bertempat di Jembatan Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa berada dirumahnya di Desa mansalong, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, terdakwa dihubungi oleh saksi Ardiansyah Bin Taha (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dan saksi Ardiansyah meminta agar terdakwa mengangkut kayu miliknya yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pinggir jalan dalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa
putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau untuk dibawa ke rumah saksi Ardiansyah di JL. Duyan RT. III Kec. Malinau Kota dan terdakwa menyanggupinya dengan biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh saksi Ardiansyah setelah kayu tersebut sampai dirumah saksi Ardiansyah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa di Desa Mansalong, Kec. Lumbis Kab. Nunukan menuju ke dalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau melalui jalan perusahaan tembusan dari Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Malinau dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel 120 PS warna kuning No.Pol H 1452 NE, dan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa tiba didalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, lalu kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat meter kubik) dalam bentuk balok dengan ukuran 10 cm (sepuluh centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) x 4 m (empat meter) dinaikkan keatas dump truk oleh 3 (tiga) orang penduduk yang tidak dikenal.

- Selanjutnya setelah kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) selesai dinaikkan diatas dump truk, sekira pukul 16.30 Wita terdakwa langsung mengangkut kayu olahan jenis kayu ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) menggunakan mobil Dump Truck No. Pol H 1452 NE dari dalam hutan dekat bekas Camp PT. Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau menuju ke rumah saksi Ardiansyah di JL. Duyan RT. III Kec. Malinau Kota, akan tetapi pada saat terdakwa melewati Jembatan Malinau Kota, Kec. Malinau dan belum sampai rumah saksi Ardiansyah, mobil dump truck No.Pol H 1452 NE yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Agung Prayitno Bin Sakimin dan saksi Yuliansori Bin Anwar yang sedang berpatroli, kemudian saksi Agung menanyakan kepada terdakwa “ Kayu ini dari mana ? “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Dari Seruyung “ selanjutnya saksi Agung menanyakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dokumen untuk mengangkut kayu, akan tetapi ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya bisa menunjukkan Surat Keterangan No : 61/2001/KDMK/
VII/2007 Tanggal 6 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Malinau
Kota ABDUL HAMID Y dan Ketua RT. III Desa Malinau Kota ABDUL MALIK,
selanjutnya terdakwa beserta mobil dump truck No.Pol H 1452 NE dan kayu
olahan jenis kayu ulin sebanyak 100 (seratus) potong atau 4 M³ (empat
meter kubik) dalam bentuk balok dengan ukuran 10 cm (sepuluh
centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) x 4 m (empat meter) dibawa
oleh saksi Agung Prayitno Bin Sakimin dan saksi Yuliansori Bin Anwar
menuju ke Mapolres Malinau untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Sitaan di Kantor Polres
Malinau pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 yang ditanda-tangani oleh
Hasan Rakit dan Syamsuri, S. Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pemda Kabupaten Malinau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Balok 10 Cm x 10 Cm x 4 M = 100 potong = 4 M³ (empat meter kubik) dan
kondisi fisik kayu jenis ulin tersebut persentasinya 100 % dalam kondisi baik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan
telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang masing-masing dibawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG PRAYITNO Bin SAKIMIN** menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Resor Malinau bersama
dengan saksi Yuliansori pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2007 sekira
pukul 17.00 Wita telah menghentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck
No. Pol H 1452 NE dikemudikan oleh terdakwa yang sedang memuat
kayu olahan jenis ulin di Jembatan Malinau Kota, Kec. Malinau Kota,
Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kayu yang termuat dalam mobil dump truck tersebut berasal
dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menunjukkan surat dari kepala Desa Malinau Kota No : 61/ 2001/KDMK/ VII/2007 Tanggal 6 Juli 2007 ;

- Bahwa kayu balok ulin olahan tersebut oleh terdakwa rencananya mau dibawa ke rumah Ardiansyah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan surat ijin atau dokumen kelengkapan untuk membawa kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen yang dimaksud dan terdakwa hanya menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota, SIM dan STNK ;
- Bahwa pada saat menghentikan mobil Dump Truck didalam mobil itu hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yuliansori membawa terdakwa beserta mobil Dump Truck No. Pol H 1452 NE yang memuat kayu ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) dalam bentuk balok menuju ke Mapolres Malinau untuk di proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

2. Saksi **YULIANSORI Bin ANWAR** menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 sekitar jam 17.00 wita pada waktu berpatroli dengan saksi Agung Prayitno mengendarai sepeda motor, bertempat di Jembatan Malinau , Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, saksi telah menghentikan dan kemudian menangkap 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Nopol H 1452 NE dikemudikan oleh terdakwa yang bermuatan kayu olahan jenis ulin sedang menuju kearah kota ;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin yang dimuat oleh dump truck tersebut berbentuk balok ukuran 10 x 10 panjang sekitar 4 M (Empat meter) dengan jumlah sekitar 4 M³ (Empat meter kubik) ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan tentang dokumen yang menyertai pembawaan kayu olahan jenis ulin itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH), terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya akan terdakwa antar kerumah pemilik kayu yaitu saudara Ardiansyah ;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin tersebut diangkut oleh terdakwa dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau dalam pengangkutan kayu olahan jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya saksi membawa dump truck yang bermuatan kayu jenis ulin ke Kantor Polres Malinau ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

3. Saksi **PONIADI Bin SLAMET** menerangkan :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa pada waktu terdakwa masih menjadi sopir taksi Mansalong jurusan ke Malinau ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007, saksi telah membeli mobil dump truck Nopol H 1452 NE dari H. Abdul Musikin yang selanjutnya mobil dump truck milik saksi dikelola oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dipercayai menjadi sopir dump truck milik saksi sejak saksi membeli kendaraan tersebut jadi pada bulan Januari 2007 ;
- Bahwa sistem pemberian upah kepada terdakwa dengan sistem persenan perbulan, dimana saksi mendapat 75 % sedangkan sopir mendapat 25 % ;
- Bahwa dump truck tersebut telah saksi percayakan pengelolaannya sepenuhnya kepada terdakwa, bahkan semenjak dump truck tersebut dibeli oleh saksi kendaraan tersebut selalu dibawa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang masalah pengangkutan yang menggunakan dump truck tersebut, selama ini yang mengetahui hal tersebut hanyalah terdakwa, saksi tidak pernah mendapat laporan tentang pemakaian dari dump truck tersebut yang saksi ketahui hanya soal setoran keuangan tiap bulannya ;
- Bahwa meskipun mempercayakan pengelolaan dump truck tersebut kepada terdakwa, saksi dulunya pernah mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak mengangkut barang – barang terlarang yang tidak mempunyai ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai pengangkutan kayu olahan jenis ulin yang terdakwa angkut dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi membeli dump truck dari H. Abdul Musikin di Jawa dengan cara kredit, dimana tiap bulannya sampai sekarang saksi harus membayar kredit sebesar Rp. 5.400.000 ,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) (vide bukti terlampir dalam berkas) ;
- Bahwa selama ini pembayaran rutin kredit dump truck tersebut saksi ambilkan dari setoran bulanan yang dilakukan terdakwa dari setiap upah pengangkutan yang menggunakan mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa kendaraan dump truck Nopol H 1845 tersebut selama ini adalah sebagai sumber penghidupan perekonomian keluarga saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

4. Saksi **THOMAS Als SINI Bin SANGUPOG** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik kayu yang diangkut dengan menggunakan dump truck yang dikemudikan terdakwa adalah saudara Ardiansyah ;
- Bahwa kayu tersebut dibeli oleh saudara Ardiansyah dari seseorang yang bernama Siram yang dulu pernah menumpang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Siram, saksi pada waktu itu hanya memberikan tumpangan tidur dikarenakan saksi kasihan terhadap saudara Siram ;
- Bahwa saudara Siram bukan warga tetap Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi juga tidak mengetahui asal usul dari saudara Siram ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

5. Saksi **ABDUL MALIK HAMZAH Bin HAMZAH** menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua RT III, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang ikut bertanda tangan didalam Surat Keterangan No : 61/2001/KDMK/VII/2007 tertanggal 06 Juli 2007 ;
- Bahwa Surat keterangan tersebut isinya menjelaskan tentang adanya salah satu warga RT III tempat saksi bertugas yaitu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah yang akan membawa bahan bangunan berupa kayu ulin balok berukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 2M³ (dua meter kubik) dan 5 cm x 10 cm sebanyak 2M³ (dua meter kubik) ;

- Bahwa kayu yang akan dibawa oleh saudara Ardiansyah tersebut berasal dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau ;
- Bahwa saudara Ardiansyah pada waktu itu mengurus sendiri Surat Keterangan tersebut di Kantor Desa Malinau Kota dan setelah surat tersebut jadi selanjutnya saksi ikut tanda tangan diatas Surat Keterangan tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menandatangani surat semacam keterangan membawa kayu seperti Surat Keterangan No : 61/2001/KDMK/VII/2007 tertanggal 06 Juli 2007 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

6. Saksi **H. SALEH HAMZAH Bin HAMZAH** menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perkara ini, yang saksi ketahui dan berhubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah pernah memesan balok ulin sebanyak 2M³ (Dua meter kubik) kepada saudara Ardiansyah pada waktu bertemu di jalan ;
- Bahwa saksi memesan kayu tersebut karena pernah melihat didepan rumah saudara Ardiansyah terdapat tumpukan kayu ;
- Bahwa pada waktu memesan kayu tersebut saksi belum melakukan pembayaran, biasanya pembayaran baru dilakukan setelah ada barang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

7. Saksi **ARDIANSYAH Bin Taha** menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan kalau kayu lajhan jenis ulin yang sedang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan dump truck adalah milik dari saksi ;
- Bahwa kayu tersebut saksi peroleh dari membeli kepada saudara Siram didaerah hutan bekas tebangan perusahaan PT. rajawali di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau seharga Rp. 1.000.000 ,- (Satu juta rupiah) permeter kubiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli kayu tersebut selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dari Desa Seruyung ke rumah saksi di Jalan Duyan RT III, Kec Malinau Kota, Kab. Malinau ;
- Bahwa untuk biaya angkut kayu dengan menggunakan dump truck, saksi membayar terdakwa sebesar Rp. 400.000 dimana pembayaran dilakukan setelah kayu sampai ditempat tujuan ;
- Bahwa saksi melengkapi pembawaan kayu tersebut dengan mengurus Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota No. 61/2001/KDMK/VII/2007 tertanggal 06 Juli 2007 yang mana selanjutnya surat tersebut saksi berikan kepada terdakwa pada waktu bertemu di lokasi Kayu berada di daerah Desa Seruyung ;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 m dengan jumlah 4M³ (Empat meter kubik) rencananya akan saksi jual kepada saksi H. Saleh Hamsah, Saksi Uguk Puning dan Saksi Siaugianto ;
- Bahwa saksi kemudian mendapat kabar dari terdakwa kalau dump truck yang bermuatan kayu milik terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Malinau dikarenakan dalam pengangkutan tidak dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis untuk dapat membacakan Keterangan dalam BAP yang telah diberikan oleh saksi Uguk Puning, Saksi Siaugianto dan Abdul Hamid Yawas dikarenakan ketidak hadiran saksi dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum oleh Penuntut Umum, sedangkan untuk saksi Abdul Hamid tidak dapat hadir menjadi saksi dipersidangan dikarenakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa tidak berkeberatan atas permintaan Penuntut Umum, maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan dan dikarenakan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan telah terlebih dahulu dilakukan sumpah maka keterangan yang dibacakan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan ;

8. Saksi **UGUK PUNING Als UGUK Bin AHMAD** menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memesan kayu balok ulin ukuran 10cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 batang dan 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 20 batang dengan total sejumlah sebanyak 1M³ (Satu meter kubik) pada waktu bertemu saksi Ardiansyah di sebuah pemakaman ;
- Bahwa untuk sejumlah kayu tersebut telah disepakati harga sebesar Rp. 1.300.000 ,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pengangkutan kayu balok ulin milik saudara Ardiansyah yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

9. Saksi **SIAUGIANTO Als ASIU Bin PHALGUNAYAN** menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengangkutan kayu balok ulin milik saudara Ardiansyah yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi hanya mengenal saudara Ardiansyah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;

10. Saksi **ABDUL HAMID YAWAS Bin YAWAS** menerangkan :

- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Malinau Kota yang pernah mengeluarkan Surat Keterangan No. 61/2001/KDMK/VII/2007 tertanggal 06 Juli 2007 yang menerangkan tentang pembawaan kayu balok ulin sebanyak 4M³ (Empat meter kubik) milik saudara Ardiansyah dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, kab. Malinau menuju Jalan Duyan RT. III, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau ;
- Bahwa surat keterangan tersebut saksi keluarkan dikarenakan ada permintaan dari saudara Ardiansyah ;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau yang rencananya akan dipergunakan untuk membangun rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenerkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi Ahli
putusan.mahkamahagung.go.id

H. WAHYUDIN Bin MASTUR BADRUN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di UPTD KPH Malinau mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi sebagai Pejabat pengesah laporan hasil penebangan (P2LHP) yang tugasnya adalah memeriksa dan menandatangani laporan hasil produksi kayu bulat yang sudah dibayar dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;
- Bahwa bentuk – bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH) antar lain berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), dan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) ;
- Bahwa berdasarkan Permenhut No. 51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 Kepala Desa dapat menerbitkan sebuah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan masyarakat yang memiliki hutan hak harus memiliki hak guna tanah atau sertifikat tanah ;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) hanya dipergunakan untuk jenis kayu tertentu yaitu *kayu sengon, karet, kelapa* dan tidak semua Kepala Desa bisa menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), hanya kepala Desa yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Walikota yang bisa menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) memiliki blanko khusus dengan format yang telah ditetapkan yang diterbitkan oleh sesuai Dinas Kehutanan Tingkat I dan diteruskan kepada Kepala Desa yang telah ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usul dari Dinas Kehutanan Tingkat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) diterbitkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan industri atau penampungan kayu olahan yang terdaftar ;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan tetap harus disertai dengan menggunakan dokumen yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) termasuk salah satu bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH) yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang sudah dalam bentuk olahan tidak lagi berbentuk kayu Log tau kayu bulat ;
- Bahwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) seperti yang dilakukan oleh terdakwa maka dokumen yang harus dimiliki dan dibawa adalah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/ VII/2007 Tanggal 6 Juli 2007 yang dibawa oleh terdakwa pada waktu mengangkut kayu ulin tidak termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) baik berupa bentuk Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau juga Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;
- Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/ VII/2007 Tanggal 6 Juli 2007 adalah merupakan surat keterangan biasa dari Kepala Desa yang peruntukannya bukan sebagai kelengkapan dokumen pembawaan kayu ;
- Bahwa jika seseorang mengangkut kayu olahan jenis ulin dan hanya membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa maka hal tersebut tidak dibenarkan karena jika membawa kayu olahan maka dokumen yang harus dimiliki berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa jika seseorang mengangkut kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) maka Negara dirugikan dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 sekeitar pukul 17.00 wita diJembatan Malinau Kota terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Malinau dikarenakan mengangkut kayu olahan jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 4 m sebanyak 4M³ (Empat meter kubik) dengan menggunakan dump truck Nopol H 1452 NE yang tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah milik dari saksi Ardiansyah yang memperolehnya dari seseorang Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi Ardiansyah telah menghubungi terdakwa lewat telepon untuk mengangkut kayu miliknya dari pinggir jalan dalam hutan dekat bekas camp PT. Rajawali Sakti Perkasa diDesa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau menuju kerumah saksi di Jalan Duyan RT. III, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan upah angkut sebesar Rp. 400.000 ,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dilokasi pengangkutan kayu, terdakwa telah diberi sebuah Surat Keterangan Kepala Desa dengan No : 61/2002/KDMK/VII/ 2007 yang menurut saksi Ardiasyah adalah sebagai surat kelengkapan pembawaan kayu ;
- Bahwa mobil dump truck dengan Nopol H 1452 NE adalah milik saksi Poniadi yang telah dipercayakan pengelolaannya oleh pemilik kendaraan kepada diri terdakwa ;
- Bahwa dalam pengelolaan dump truck tersebut dilakukan sistem bagi hasil tiap bulannya, dimana pemilik mendapat bagian 75% sedangkan sopir mendapat 25% ;
- Bahwa selama ini dump truck tersebut selalu dibawa pulang kerumah terdakwa dikec. Lumbis, Kab. Nunukan dan pemilik tidak mengetahui sama sekali tentang pemakaian kendaraan tersebut karena setiap melakukan pengangkutan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pemilik ;
- Bahwa pada waktu akan menyerahkan pengelolaan dump truck kepada terdakwa pemilik saksi Poniadi pernah mengingatkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selalu menggunakan dump truck dengan benar tidak mengangkut
putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang terlarang yang tidak memiliki ijin ;

Menimbang, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 100 (Seratus) pieces/buah balok kayu ulin ukuran 10cm x 10cm x 4m atau 4m³ (Empat meter kubik) ;
2. 1 (Satu) unit mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE, NoRangka : MHMFE349E6RO98717, No Mesin : 4D34-B92815 beserta satu lembar STNK No. 0962874/JG/2006 dan 1 (satu) buah kuncinya.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota Nomor : 61/2001/KDMK/VII/2007 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Operasi No. Pol SKET/13/V/2007/SEKLBS tanggal 22 Mei 2007.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jembatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau anggota kepolisian Polres Malinau telah menemukan kayu jenis ulin sebanyak 4m³ (Empat meter Kubik) yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar waktu ditemukan kayu olahan jenis ulin tersebut dibawa dengan menggunakan mobil dump truck No.Pol H 1352 NE milik saksi Poniadi Bin Slamet dan terdakwa adalah sebagai pengemudi mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap, terdakwa hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 disebutkan bahwa pemilik dari kayu olahan jenis ulin sebanyak 4M³ (Empat meter kubik) adalah saksi Ardiansyah ;
- Bahwa benar kayu yang ditemukan berupa kayu olahan, dimana dalam pengangkutannya seharusnya dilengkapi dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur
putusan.mahkamahagung.go.id
Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 sekitar pukul 14.00 wita dirumahnya di Desa Mansalong, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan telah dihubungi oleh saksi Ardiansyah untuk membawa kayu miliknya dari Desa Seruyung ke Malinau Kota ;
- Bahwa benar untuk membawa kayu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000 ,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kayu tersebut dibeli oleh saksi Ardiansyah seharga Rp. 1.000.000,- per meter³ dari seseorang bernama Siram (DPO) di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau ;
- Bahwa benar perbuatan pengangkutan kayu tanpa ijin tersebut telah merugikan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas untuk mengambil dakwaan mana yang sesuai dengan keyakinan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang “ Kehutanan “ yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ;
3. Tidak dilengkapi bersama – sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai “orang” sebagai subjek yang hukum yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesehariannya sehat jasmani dan rohani. – tidak dalam pengecualian hukum –
putusan.mahkamahagung.go.id
dimana semua tindakannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar** dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya, serta dalam keadaan sehat jasmaninya dan oleh karenanya semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya alias tidak dalam pengecualian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana tidak perlu untuk membuktikan semua kegiatan yang berada dalam unsur ini, cukup satu kegiatan dalam unsur ini terpenuhi maka berarti unsur kedua ini sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur kedua memiliki 3 (tiga) unsur kegiatan yaitu mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan sehingga sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur *mengangkut hasil hutan* ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki akan tetapi menurut penjelasan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Purwadarminta terbitan PN Balai Pustaka Jakarta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah dari kata dasar angkut yang artinya adalah membawa atau memuat dan membawa atau mengirim kesuatu tempat, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai.

Menimbang, bahwa maksud mengangkut adalah suatu perbuatan aktif yang dilakukan untuk membawa suatu benda / barang dapat berubah dari posisi semula, adanya perubahan posisi disini membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dan dikaitkan dengan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

– keterangan saksi Agung dan Yuliansori serta keterangan terdakwa dan fakta yang ditemukan persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari jumat tanggal 06 Juli 2007 di jembatan Malinau Kota sekitar jam 17.00 wita oleh saksi Agung dan Yuliansori anggota Kepolisian Polres Malinau yang sedang menjalankan patroli rutin. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengangkut kayu ulin olahan sebanyak 4m³ (Empat meter kubik) dengan menggunakan mobil dump truck No.Pol H 1352 NE milik saksi Poniadi Bin Slamet tanpa dilengkapi dengan membawa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah, Thomas serta terdakwa diketahui bahwa saksi ardiansyah telah menghubungi terdakwa untuk membawakan kayu miliknya dari pinggir jalan dekat bekas camp Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara menuju ke rumah saksi Ardiansyah di Jalan Duyan RT.III Kec. Malinau Kota dan untuk mengangkut kayu tersebut telah disepakati tentang biaya sewa kendaraan truck sebesar Rp. 400.000 ,- (Empat ratus ribu rupiah), yang mana biaya sewa tersebut akan dibayar oleh saksi Ardiansyah setelah kayu miliknya sampai ketempat tujuan ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta dapat diketahui bila kesepakatan kerja antara terdakwa dengan saksi Ardiansyah telah menimbulkan adanya kewajiban bagi terdakwa untuk melakukan pekerjaan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, hal ini telah nyata dengan adanya tindakan yang sudah dilakukan oleh terdakwa dengan memindahkan kayu olahan ulin sebanyak 4m³ (Empat meter kubik) dari suatu tempat dipinggir jalan dekat bekas camp Rajawali Sakti Perkasa di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara ke menuju tempat lain yaitu Jalan Duyun RT. III Kec. Malinau Kota, tetapi sayang sebelum sampai di lokasi tujuan yaitu di Jalan Duyun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Agung dan Yuliansori di Jembatan Malinau kota ;

Menimbang, bahwa dengan berubahnya lokasi semula kayu berada dan tertangkapnya terdakwa yang sedang memuat kayu dengan menggunakan dump truck maka benar bila terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut suatu barang berupa kayu olahan jenis ulin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa maka Majelis bekeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut suatu barang berupa kayu oalahan jenis ulin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengangkut suatu barang berupa kayu olahan jenis ulin, maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kalau terdakwa telah terbukti mengangkut kayu olahan jenis ulin, maka selanjutnya patut diketahui pula apakah muatan yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut adalah merupakan sebuah hasil hutan atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian dari hasil hutan menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 41 Tahun 1999 adalah benda – benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Thomas, saksi Ardiansyah dan keterangan terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut diangkut dari pinggir hutan dekat bekas camp PT. Rajawali Sakti Perkasa, dimana menurut saksi Thomas kayu tersebut sebelumnya berasal dari dalam hutan dari bekas tebangan yang tergeletak yang kemudian setelah dipotong dan diolah menjadi bentuk balok dan papan baru diangkat kepinggir jalan ;

Menimbang, bahwa meskipun kayu tersebut merupakan bekas tebangan yang sudah tergeletak, tetapi dikarenakan perolehan kayu tersebut berasal dari sebuah lokasi hutan maka benar bila kalau kayu olahan jenis ulin sebanyak 4m³ (Empat meter kubik) adalah dinyatakan merupakan hasil hutan. Semua benda – benda hayati, non hayati dan turunannya yang merupakan hasil hutan dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 yang mengatur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di hutan alam dan hutan tanaman maupun dalam Keputusan Menteri No. 126/Kpts-II/03 yang mengatur tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua benda “ hayati non hayati dan turunannya yang merupakan hasil hutan dalam perolehannya memerlukan izin dari pemerintah yang telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2002 tentang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di hutan alam dan hutan tanaman maupun dan keputusan Menteri No. 126/Kpts-II/03 yang mengatur tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) maka menurut hemat Majelis kayu berupa ulin merupakan sebuah hasil hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis unsur **Mengangkut Hasil Hutan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. *Tidak dilengkapi bersama – sama dengan Surat Keterangan Sahnya*

Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **dilengkapi bersama-sama** “ artinya bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 53 Keputusan Menteri No. 126/Kpts-II/03 pengertian dari *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli H. Wahyudin bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) ;
2. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) ;
3. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;
4. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;
5. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHGBK).

Menimbang, bahwa apabila pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (SKSHH) maka menimbulkan kerugian bagi negara berupa Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Salah satu fungsi dari SKSHH adalah sebagai dasar penghitungan bagi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Agung, Yuliansori serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 pukul 17.00 wita di Jembatan Malinau Kota, saksi Agung dan Yuliansori yang sedang menjalankan patroli rutin sebagai anggota Kepolisian Polres Malinau telah menangkap terdakwa yang sedang membawa atau mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 4m³ (Empat meter kubik) dengan memakai mobil dump truck No.Pol H 1352 NE milik saksi Poniadi tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap oleh saksi Agung dan Yuliasori, terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah selaku pemilik putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Ardiansyah pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi dilokasi pengangkutan kayu didekat bekas camp PT. Rajawali Sakti Perkasa, di Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab, Malinau ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 menurut keterangan saksi Abdul Malik Hamzah, saksi Abdul Malik Yawas dan saksi Ardiansyah, dalam pengurusannya dibuat di Kantor Desa Malinau Kota pada tanggal 06 Juli 2006 untuk keperluan membawa kayu ulin balok ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2m³ (dua meter kubik) dan ukuran 5 x 10 sebanyak 2m³ (dua meter kubik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka timbul pertanyaan apakah Surat Keterangan Kepala Desa dengan No : 61/2001/KDMK/VII/2007 tersebut termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dapat dipergunakan untuk membawa kayu olahan jenis ulin atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan. Berdasarkan Permenhut No. 51/Menhut-II/2006 Kepala Desa berwenang menerbitkan dokumen resmi yaitu Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang dapat dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan masyarakat yang memiliki hutan hak harus memiliki hak guna tanah atau sertifikat tanah selain itu kayu yang dapat diangkut adalah jenis kayu tertentu yaitu kayu sengon, karet dan kelapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenhut No. 51/Menhut-II/2006 dalam penerbitannya Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) harus dilakukan dengan mempergunakan blangko SKAU yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini blangko diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Tingkat I yang diteruskan kepada Kepala Desa yang telah ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usul dari Dinas Kehutanan Tingkat II ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 telah diperiksa di Persidangan dan telah pula ditunjukkan kepada saksi ahli H. Wahyudin dan ternyata dapat diketahui bahwa blangko Surat keterangan Kepala Desa tersebut adalah sangat berbeda dengan blangko Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Asal Usul (SKAU) yang sesuai dengan Permenhut No. 51/Menhut-putusan.mahkamahagung.go.id

II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Malik Hamzah dan Abdul Hamis Yawas dikaitkan dengan keterangan saksi Ardiansyah, Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 tersebut diperoleh saksi Ardiansyah dari mengurus di Kantor Desa Malinau Kota yang isinya menjelaskan soal pembawaan kayu balok sebanyak $4M^3$ (Empat meter kubik) milik saudara Ardiansyah dari Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau menuju jalan Duyan RT.III, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang akan dipergunakan untuk membangun rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka dapat diketahui bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Malinau Kota No : 61/2001/KDMK/VII/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malinau Kota adalah bukan merupakan termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, akan tetapi merupakan Surat Keterangan biasa yang peruntukannya bukan sebagai kelengkapan dokumen sah pengangkutan kayu ;

Menimbang, bahwa untuk mengangkut kayu olahan berjenis ulin dalam prosesnya diperlukan kelengkapan dokumen SKSHH yang berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), dimana yang mengeluarkan FAKO tersebut adalah perusahaan industri atau penampungan kayu olahan yang terdaftar ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak dapatnya terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) maka benarliah bila terdakwa telah Tidak melengkapi pengangkutan kayu olahan jenis ulin dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ***Tidak Dilengkapi Bersama – Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa UU RI No. 41 Tahun 1999 mengatur dalam pasal putusan.mahkamahagung.go.id tersendiri tentang aturan ketentuan pidana yaitu dalam Bab XIV Ketentuan Pidana Pasal 78 dimana didalamnya selain mengatur ketentuan pidana pokok penjara juga mengatur ketentuan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa **Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar** yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus pula dikenakan pidana penjara dan denda ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan atas diri terdakwa maka agar Putusan ini mendekati rasa keadilan haruslah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yaitu pemberantasan kegiatan illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung dalam kehidupan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dikarenakan perkara ini merupakan perkara splitan dari perkara lain yaitu dengan terdakwa **Ardiansyah Bin Taha** yang memiliki barang bukti yang sama maka Majelis hakim akan mempertimbangkan secara terpisah mengenai status barang bukti disesuaikan dengan kedudukan barang bukti tersebut terhadap terdakwa di dalam masing – masing perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa 100 (Seratus) pecies/buah balok kayu ulin ukuran 10cm x 10cm x 4m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau 4m³ (Empat meter kubik) mengingat barang bukti tersebut adalah merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

benda atau barang milik terdakwa **Ardiansyah Bin Taha** yang diajukan dalam perkara lain maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan status berupa 100 (Seratus) piecies/buah balok kayu ulin ukuran 10cm x 10cm x 4m atau 4m³ (Empat meter kubik) tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka mengenai status hukum barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam perkara lain atas nama terdakwa **Ardiansyah Bin Taha** ;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE, Nomor Rangka : MHMF349E6RO98717, No Mesin : 4D34-B92815 beserta satu lembar STNK No. 0962874/JG/2006 dan 1 (satu) buah kuncinya dikarenakan barang bukti tersebut diajukan dalam perkara dengan terdakwa Muhamad Akib Bin Muhamad Jafar selaku petindak/pelaku pengangkut kayu ulin olahan yang dalam pengangkutannya terbukti tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya didalam perkara ini :

Menimbang, bahwa mengingat pasal 78 ayat 15 UU No. 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat – alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 78 ayat 15 tersebut timbul suatu pertanyaan apakah sudah adil dan patutkah apabila barang bukti berupa kendaraan Dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE harus dirampas untuk negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Poniadi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa adalah sopir yang mengemudikan dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE milik saksi Poniadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjadi sopir dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE tersebut sejak saksi Poniadi membeli truck tersebut pada bulan Januari 2007 dari H. Abdul Musikin ;

Menimbang, bahwa sejak truck tersebut dibeli sebelumnya sudah ada perjanjian antara saksi Poniadi dengan terdakwa tentang pengelolaan truck tersebut, dimana saksi Poniadi sebagai pemilik truck tersebut mendapat bagian hasil setoran sebesar 75%, sedangkan terdakwa sebagai pengelola truck yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencari setoran truck tersebut mendapat bagian sebesar 25% dari setoran setiap putusan.mahkamahagung.go.id bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Truck tersebut, saksi Poniadi telah mempercayakan sepenuhnya kepada terdakwa, dimana selama ini truck tersebut setiap harinya selalu terdakwa bawa pulang kerumahnya di Desa Mansalong, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, saksi hanya mengetahui tentang setoran bulanan saja, mengenai peruntukkan truck tersebut selama ini, siapa yang menyewa tiap harinya serta apa saja yang diangkut, saksi Poniadi tidak mengetahuinya sama sekali, karena terdakwa tidak pernah melaporkan atau ijin kepada saksi Poniadi setiap truck tersebut dipakai untuk mengangkut muatan barang, meskipun mempercayakan sepenuhnya pengelolaan truck tersebut kepada terdakwa, saksi Poniadi dahulu sebelumnya pernah mengingatkan kepada terdakwa agar truck tersebut jangan dipergunakan untuk mengangkut barang yang melanggar hukum, misalnya barang yang dalam pengangkutannya harus menggunakan ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Poniadi dapat diketahui bahwa barang bukti dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE statusnya dalam proses kredit yang sampai sekarang masih belum selesai jangka waktu pembayarannya, hal ini diperkuat dengan adanya tanda bukti setoran tiap bulan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa mobil dump truck tersebut merupakan satu sumber ekonomi bagi Poniadi untuk menghidupi keluarganya, karena semua pendapatan yang selama ini didapatkan telah diinfestasikan untuk membeli Truck tersebut sehingga kelangsungan hidup dari keluarganya sangatlah bergantung dari keberadaan kendaraan tersebut, demikian juga dengan beban tagihan kredit truck tersebut yang setiap bulannya harus dibayarkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan apa yang dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai status barang bukti dalam kasus ilegal logging sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang mana mengharuskan semua barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut haruslah dirampas untuk negara (**bersifat imperatif**), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa diterapkan terhadap semua kasus ilegal logging tanpa melihat latar belakang dari kasus tersebut, sehingga penegakan hukum dalam rangka pemberantasan ilegal logging tidak terkesan “**sapu bersih**”, karena jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai upaya kita untuk menegakkan hukum bermuara pada pelanggaran hukum putusan.mahkamahagung.go.id itu sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum itu sendiri mencakup 3 (tiga) hal yaitu kepastian, kemanfaatan, serta keadilan, yang mana ketiga hal tersebut haruslah secara simultan terpenuhi dan terakomodir dalam setiap upaya dalam penegakan hukum, karena tindakan atau kebijakan hukum yang hanya memprioritaskan atau memfokuskan hanya kepada salah satu dari tujuan hukum itu dengan mengesampingkan atau mengorbankan tujuan hukum yang lainnya adalah suatu langkah yang tidak sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri, karena dalam menegakkan hukum haruslah dijiwai dan berlandaskan pada ketiga tujuan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum khususnya menyangkut mengenai keberadaan Truck yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim menganggap bahwa sangatlah tidak patut dan tidak adil khususnya bagi saksi Poniadi sebagai pemilik Truck jikalau barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, hal tersebut didasari oleh fakta-fakta dan latar belakang mengenai keberadaan dan status barang bukti tersebut disatu pihak dan posisi serta peran dari saksi Poniadi sebagai pemilik Truck dipihak yang lain, hal ini penting dijadikan sebagai dasar acuan bagi Majelis, mengingat keberadaan saksi Poniadi sebagai pemilik yang sama sekali tidak mengetahui adanya delik tersebut, sehingga adilkah apabila dia serta keluarganya harus menanggung segala akibat dari perbuatan yang sama sekali tidak ketahuinya ? Oleh karena itu Majelis berpendapat sangat tidak patut dan adil jikalau Truck tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim tentunya harus pula melihat dan memandang dari kacamata kondisi sosial masyarakat setempat, karena adalah suatu kewajiban bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara untuk selalu menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti adat istiadat masyarakat setempat, pola hidup maupun nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi dalam hubungan bermasyarakat, sehingga nantinya output atau putusan tersebut bersesuaian dengan prinsip-prinsip hidup dalam kehidupan masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim akan memfokuskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya tidak boleh sama sekali dikesampingkan dalam suatu putusan, karena nilai-nilai tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nilai yang paling esensial dan hakiki dalam membangun suatu peradaban, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna tidak dilihat sebagai “objek” dalam suatu persoalan akan tetapi haruslah dipandang sebagai “subjek” yang padanya nilai-nilai kemanusiaan ada dan melekat sejak manusia tersebut diciptakan kedalam dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan keberadaan saksi Poniadi sehubungan dengan kepemilikannya atas sebuah Truck yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditinjau dari nilai-nilai kemanusiaan sangatlah patut jikalau barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, hal tersebut tentunya berdasar pada fakta-fakta sebagaimana yang telah terurai diatas bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan satu-satunya sumber pendapatan dari saksi Poniadi dan keluarganya, yang tentunya sebagai barang atau aset yang sangat berharga dalam menunjang kelangsungan hidup mereka sekeluarga, sehingga apabila barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Poniadi maka hak untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi dia dan keluarganya adalah tentunya suatu hal yang hanya sebatas pada impian belaka, karena merampas barang bukti tersebut dari mereka adalah sama dengan “merampas” hak mereka untuk dapat menjalani kehidupan ini secara layak, sebab tumpuan dan sandaran hidup mereka tergantung sepenuhnya dari keberadaan Truck tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, tentunya dapat **“membuka tabir”** akan pandangan dan pemikiran dari kacamata hukum kita yang mungkin selama ini terkungkung pada pandangan normatif yang sangat konservatif sehingga posisi dan kedudukan Hakim hanya diposisikan dan dipandang sebagai suatu **“objek”** yang tidak lebih dari sebuah **“Corong Undang-Undang”** yang pada akhirnya **“mengkerdikan”** kredibilitas Hakim dalam rangka mencari terobosan-terobosan baru untuk menemukan hukum (**rechtvinding**) sebagaimana tuntutan dan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga hakekat hukum ada untuk memberikan rasa keadilan untuk semua dan semua untuk keadilan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta maupun pandangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jikalau barang bukti berupa Truck tersebut adalah patut dan adil jikalau dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini saksi Poniadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Izin Operasi No. Pol SKET/13/V/2007/SEKLBS tanggal 22 Mei 2007 dikarenakan berkaitan dan merupakan salah satu kelengkapan operasional mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang sudah dipertimbangkan diatas, dan telah dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka sudah sangat layak dan patut pula bila barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Operasi No. Pol SKET/13/V/2007/SEKLBS tanggal 22 Mei 2007 juga dikembalikan kepada pemilik kendaraan mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE yaitu Sdr. Poniadi Bin Slamet ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota Nomor : 61/2001/KDMK/VII/2007 dikarenakan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini maka haruslah dinyatakan selalu terlampir dalam berkar perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki amar putusan Majelis Hakim perlu pula untuk memberikan pertimbangan secara sosiologis tentang keadaan sosial masyarakat tempat kejadian hukum ini berlangsung, yang mana Kabupaten Malinau yang sebagai wilayah hukum perkara ini merupakan suatu daerah baru yang sedang giat membangun dimana kehidupan masyarakat adatnya masih kuat, dalam kehidupan sosialnya hutan dan kayu merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat disekitar hutan ;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat, hutan dan kayu hal tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan atau membuat dimaafkannya perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan kiranya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan khusus pasal 50 ayat (3) huruh h, pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 8 tahun 1981 dan Ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AKIB Bin MUHAMAD JAFAR** terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan kesatu “ Mengangkut Hasil Hutan Tanpa dilengkapi
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) “;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMAD AKIB Bin MUHAMAD
JAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan
denda sebesar Rp. 3.000.000 ,- subsidair 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 100 (Seratus) piecies/buah balok kayu ulin ukuran 10cm x 10cm x 4m atau
4m³ (Empat meter kubik) ;

Dipertimbangkan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ardiansyah Bin Taha ;

- 1 (Satu) unit mobil dump truck warna kuning No.Pol H 1452 NE, NoRangka :
MHMFE349E6RO98717, No Mesin : 4D34-B92815 beserta satu lembar
STNK No. 0962874/JG/2006 dan 1 (satu) buah kuncinya.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Operasi No. Pol SKET/13/V/2007/
SEKLBS tanggal 22 Mei 2007

Dikembalikan kepada pemilik kendaraan yaitu Sdr. Poniadi bin Slamet ;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Malinau Kota Nomor :
61/2001/KDMK/VII/2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muhamad Akib Bin
Muhamad Jafar ;

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Malinau pada Selasa tanggal **5 Februari 2008**, oleh kami **ARI SISWANTO, SH**
sebagai Hakim Ketua, **DWianto JATI SUMIRAT, SH** dan **MEDI R BATARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RANDA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SADAR SUANNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh AGUS MUJOKO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DWianto JATI SUMIRAT, SH

ARI SISWANTO, SH

MEDI RAPI BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGGANTI

SADAR SUANNA, SH